

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN**

NOMOR : 2283/UN26.21/PN/2019
TANGGAL : 3 Juli 2019

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG

DAN

Dr. Chansyanah Diawati, M.Si (Ketua)
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN DENGAN JUDUL
"Pengembangan Program Pembelajaran Ipa Terpadu Immersed Berbasis
Proyek Isu Limbah Kotoran Sapi Untuk Meningkatkan
Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa SMP

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019


RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU Universitas Lampung

1. No./Tgl.DIPA : DIPA-042.01.2.400954/2019, 05 Desember 2018
2. Kode Keg./Sub.Keg/MAK : 5742.002.001.053.C.525119 Tahun Anggaran 2019 (Penelitian)
3. No. dan Tanggal SPK : 2283/UN26.21/PN/2019 Tanggal 3 Juli 2019
4. Nama Penanggungjawab : Dr. Chansyanah Diawati, M.Si / Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian UNGGULAN Unila
5. Alamat Penanggungjawab : Jl.Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 14.590.144.3-323.000
7. Nilai SPK/Surat Perjanjian : Rp 35.000.000,-
8. Uraian dan volume Pekerjaan : Penelitian dengan Judul "Pengembangan Program Pembelajaran Ipa Terpadu Immersed Berbasis Proyek Isu Limbah Kotoran Sapi Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa SMP"
9. Cara Pembayaran :
 1. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran I (satu) sebesar 70% (dari nilai pekerjaan) atau $70\% \times \text{Rp } 35.000.000,-$ yakni sebesar Rp 24.500.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), setelah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal-proposal kegiatan tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
 2. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran II (dua) sebesar 30% (dari nilai pekerjaan) atau $30\% \times \text{Rp } 35.000.000,-$ yakni sebesar Rp 10.500.000,- (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), setelah pekerjaan selesai 100% dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
 3. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) ke Rekening Pihak Kedua pada Bank : **BNI Tanjung Karang** dengan nomor rekening **0070701015**, a.n. **Dr. Chansyanah Diawati, M.Si.** sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian **UNGGULAN** Universitas Lampung.
10. Jangka waktu pelaksanaan : 126 (Seratus Dua Puluh Enam Hari) kalender terhitung tanggal 3 Juli – 5 November 2019
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 5 November 2019
12. Jangka waktu Pemeliharaan : -
- Ketentuan Sanksi :
 1. Apabila terjadi ketelambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5%, (lima persen) dari jumlah harga borongan.
 2. Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak II. Maka kami sebagai pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami.

Bandar Lampung, 3 Juli 2019

Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung,


Warsono, Ph. D.
NIP196302161987031003 #



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2283/UN26.21/PN/2019
TANGGAL : 3 Juli 2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Warsono, Ph. D.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Chansyanah Diawati, M.Si.
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian UNGGULAN dengan Judul "**Pengembangan Program Pembelajaran Ipa Terpadu Immersed Berbasis Proyek Isu Limbah Kotoran Sapi Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa SMP**"
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA berdasarkan :

1. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran;
7. DIPA Universitas Lampung Nomor DIPA-042.01.2.400954/2019, tanggal 05 Desember 2018

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan , dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini.

PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian **UNGGULAN** dengan Judul "**Pengembangan Program Pembelajaran Ipa Terpadu Immersed Berbasis Proyek Isu Limbah Kotoran Sapi Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa SMP**"

PASAL 2
BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian **UNGGULAN** Unila seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DIPA BLU Unila TA 2019 sebesar Rp 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 5742.002.001.053.C.525119 Tahun Anggaran 2019. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas.

PASAL 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap :

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar $70\% \times \text{Rp } 35.000.000,- = \text{Rp } 24.500.000,-$ (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung.
2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar $30\% \times \text{Rp } 35.000.000,- = \text{Rp } 10.500.000,-$ (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan kegiatan, sebagai berikut :
 - Laporan Akhir Penelitian.
 - Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Billing Pajak.

Luaran wajib berupa:

- Satu artikel ilmiah minimal di Prosiding International Conference terindeks SCOPUS atau satu artikel di jurnal nasional SINTA 4 (DOI).
- Diseminarkan di forum ilmiah tingkat universitas (daerah), atau tingkat nasional, atau internasional.

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening **0070701015: Bank BNI Tanjung Karang** atas nama: **Dr. Chansyanah Diawati, M.Si.** Penanggungjawab kegiatan penelitian **UNGGULAN** Universitas Lampung.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian **UNGGULAN** Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 126 (Seratus Dua Puluh Enam Hari) terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 5 November 2019 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.

2. Apabila laporan Penelitian tidak diselesaikan tepat pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan Adendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti/diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan ke instansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

PASAL 5 SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal – hal atau temuan pemeriksaán yang mengakibatkan kerugian negara.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia perdamaian" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan panitia perdamaian ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

**PASAL 8
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. Chansyanah Diawati, M.Si.
NIP196608241991112002

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
LPPM Universitas Lampung,

Warsono, Ph. D.
NIP196302161987031003